



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

NOMOR SOP	:	B.24.473.1 /1108/ IKP /D.KOMINFOS
TGL. PEMBUATAN	:	31 Januari 2024
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	31 Januari 2024 - 31 Desember 2024
DISAHKAN OLEH	:	 Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS Ir. Gede Pramana, S.T., M.T. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680531 199703 1 002
NAMA SOP	:	Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026).
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan/Informasi
2. Mendokumentasikan Daftar Informasi Dikecualikan
3. Mampu menterjemahkan dan mengkualifikasi informasi sesuai peraturan yang berlaku



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE








<p>9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</p> <p>10. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</p> <p>11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</p> <p>12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali.</p> <p>13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali).</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. Atasan PPID selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bali</p> <p>2. PPID Utama</p> <p>3. Tim Pertimbangan</p>	<p>1. Lembar kerja/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Program Kerja</p> <p>2. Komputer/printer/scanner</p> <p>3. Term of Reference</p> <p>4. Peraturan</p> <p>5. Alat Tulis Kantor</p> <p>6. Jaringan Internet</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>1. Bila prosedur ini ada yang terlewat maka permintaan informasi tidak akan terlayani dengan baik</p> <p>2. Bila prosedur layanan tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai</p> <p>3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif</p>	<p>1. Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i></p>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID PELAKSANA	PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	KELENGKAPAN	Waktu	Output	
1	PPID Pelaksana mengajukan Daftar Informasi yang Dikecualikan dan PPID bersama Tim Pertimbangan mengajukan Daftar Informasi yang Dikecualikan					Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	Tentatif		
2	Atasan PPID menyetujui Draft Informasi yang Dikecualikan					Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan	
3	Mengelola dan Menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i> dengan tata cara mengarsip dokumen					Alat Tulis Kantor;Komputer;Internet	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan	

